



P U T U S A N

Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AURORA TEKNOLOGI, diwakili oleh Johanes Susanto, Direktur, berkedudukan di Jalan Nuri Indah Nomor 2 Km. 13 Tanjung Uban RT.004/RW.002 Kampung Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **WARSIYEM**, bertempat tinggal di Perumahan Bintang Permai Blok E Nomor 11 RT.002 RW.004 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
2. **JUMALIYANTI**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Hang Tuah Permai Blok G Nomor 46 RT.002/RW.005 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
3. **ENDAH YULIARTI NINGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Kolong Enam RT.001/RW.022 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang;
4. **ATIK RUSMIATI**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Hang Tuah Permai Blok G Nomor 38 RT.004/RW.005 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
5. **SRI WAHYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Hang Tuah Permai Blok A Nomor 11 RT.004/RW.005 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
6. **SITI AISYAH**, bertempat tinggal di Kampung Kolam Renang RT.004/RW.003 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Ruko Panbil Blok C Nomor 3 Lantai 3, Mukakuning Batam 29433, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat dengan status sebagai karyawan tetap. Adapun awal akhir-kerja, masa kerja dan upah sebagai berikut:

No	Nama	Awal Kerja	Akhir Kerja	Masa Kerja (Thn)	Upah
1	Warsiyem	3-Jan-11	8-Apr-14	3,4	4,200,000
2	Jumaliyanti	1-Jan-11	31-Mar-14	3,4	4,500,000
3	Endah Yuliertiningsih	1-Jan-11	8-Apr-14	3,4	1,865,000
4	Atik Rusmiati	1-Jan-11	8-Apr-14	3,4	1,865,000
5	Sri Wahyuningsih	1-Jan-11	8-Apr-14	3,4	1,865,000
6	Siti Aisyah	1-Jan-11	29-Mar-14	3,4	1,865,000

2. Bahwa Para Penggugat telah di berhentikan dari pekerjaan secara lisan oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa di berikan uang pesangon beserta hak-hak lainnya, sehingga Para Penggugat merasa di rugikan padahal Para Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, memberikan kontribusi, telah mengabdikan pada Perusahaan dengan baik dan selama bekerja para Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan patut di hukum;
3. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang uang pesangon beserta hak-hak lainnya, maka Para Penggugat beserta karyawan lainnya berinisiatif untuk menanyakan hal tersebut, namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik dan seolah-olah tidak mau tahu lagi dengan nasib Para Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau membayarkan uang pesangon beserta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat, maka perkara *a quo* kemudian di limpahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang untuk dilakukan mediasi, namun demikian dalam mediasi tersebut tidak ada titik temu, akhirnya mediator khusus mengeluarkan surat anjuran Nomor 565/507/5.7.03/2014 tanggal 19 bulan Desember tahun 2014 untuk perkara *a quo* yang isinya:

Menganjurkan

1. Pihak Pengusaha (PT Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri. Masrurah dkk) agar sepakat untuk mengakhiri dan di akhiri hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;
2. Atas Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana angka 1 (satu) tersebut di atas, pihak pengusaha (PT Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri. Masrurah dkk) agar sepakat memberi dan menerima hak-hak terinci sebagai berikut:

No	Nama	Upah		Pasal 156 Ayat (2)		Pasal 156 Ayat (3)		Pasal 156 Ayat (4)	Total Pesangon		Pasal 155 Ayat (2) sd Desember 2014	Grand Total
1	Atik Rusmiati	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500	9	16,785,000	38,232,500
2	Endah Yuliantiningsih	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500	9	16,785,000	38,232,500
3	Ernita Dewi	1,865,000	6	11,190,000	0	-	15%	1,678,500	12,868,500	10	18,650,000	31,518,500
4	Jumaliyanti	4,500,000	8	36,000,000	2	9,000,000	15%	6,750,000	51,750,000	9	40,500,000	92,250,000
5	Masrurah	1,865,000	14	26,110,000	3	5,595,000	15%	4,755,750	36,460,750	10	18,650,000	55,110,750
6	Siti Aisyah	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500	9	16,785,000	38,232,500
7	Sri Wahyuningsih	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500	9	16,785,000	38,232,500
8	Suryati	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500	9	16,785,000	38,232,500
9	Warsiyem	4,200,000	8	33,600,000	2	8,400,000	15%	6,300,000	48,300,000	9	37,800,000	86,100,000
10	Zainullah	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500	9	16,785,000	38,232,500

3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

5. Bahwa berdasarkan Surat Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjung pinang pada angka (2) yang menyatakan: "... pihak pengusaha (PT. Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri. Masrurah dkk) agar sepakat memberi dan menerima hak-hak ..., namun lagi-lagi hingga gugatan *a quo* di ajukan tergugat tetap tidak bersedia untuk membayar uang pesangon beserta hak-hak lainnya kepada para Penggugat;

Dalam Provisi

6. Bahwa sebagai akibat adanya perselisihan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan aturan yang berlaku, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang upah

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat selama proses perselisihan masih harus tetap di bayarkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal mana ketentuan tersebut telah di atur di dalam pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13/2003 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 september 2011. sebagaimana uraian dibawah:

Pasal 155 ayat (2)

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya."

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
3. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas cukup terang dan sangat jelas bahwa upah selama proses, sebelum penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditetapkan atau berkekuatan hukum tetap wajib untuk dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 13/2003 yang intinya agar memberikan perlindungan pekerja/buruh dari kemungkinan atau potensi arogansi pengusaha, khususnya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja secara melanggar hukum (*unfair dismissal*). Penegasan dari Mahkamah Konstitusi menjadi penting karena praktiknya perselisihan hubungan industrial tidak dapat selesai dalam waktu 6 bulan. Dengan demikian

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017



frasa 'belum ditetapkan oleh Lembaga yang berkekuatan hukum tetap ditafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap merupakan satu *statement* yang wajar, yang sah, dan sudah merupakan praktik sehari-hari didalam proses peradilan;

7. Bahwa untuk upah Para Penggugat, sejak bulan April 2014 sudah tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima oleh para Penggugat dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2015, sebagai berikut:

Penggugat	Nama	Awal Kerja	Akhir Kerja	Masa Kerja (Thn)	Upah	Pasal 155 Ayat (2) sd Juni 2015	
I	Warsiyem	3-Jan-11	8-Apr-14	3,4	4,200,000	14	58,800,000
II	Jumaliyanti	1-Jan-11	31-Mar-14	3,4	4,500,000	14	63,000,000
III	Endah Yuliantiningsih	1-Jan-11	8-Apr-14	3,4	1,865,000	14	26,110,000
IV	Atik Rusmiati	1-Jan-11	8-Apr-14	3,4	1,865,000	14	26,110,000
V	Sri Wahyuningsih	1-Jan-11	8-Apr-14	3,4	1,865,000	14	26,110,000
VI	Siti Aisyah	1-Jan-11	29-Mar-14	3,4	1,865,000	14	26,110,000
TOTAL							226,240,000

Terhitung Total: (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan atau besaran nilainya sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Bahwa oleh karena itu gugatan ini merupakan perselisihan hak yang di ikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dengan tidak dibayarkannya upah dan hak-hak yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya sebagaimana uraian pada posita angka 7 (tujuh), maka berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan sejalan dengan petunjuk teknis Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 huruf K Nomor 3 yang berbunyi "Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK sebagaimana diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka pengadilan hubungan industrial "wajib" memutuskan perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan tersebut dalam bentuk putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 1 (satu) dan 2 (dua), dapat terlihat dengan jelas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan tujuan agar Para Penggugat tidak mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak adalah hal tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) *juncto* Pasal 161 ayat (1) *juncto* Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 151 ayat (3)

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial."

Pasal 155 ayat (1)

"Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum."

Pasal 161 ayat (1)

"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut."

Pasal 156 ayat (1)

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."

Maka berdasarkan uraian di atas, para Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan pemutusan hubungan kerja tanpa diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat agar membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat;

10. Bahwa pada saat adanya permintaan perundingan dari Para Penggugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan dan berdasarkan anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum pada uraian posita angka 3, 4 dan 5, ternyata

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dianggapi dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat, hal ini sangat jelas bahwa Tergugat tidak menghormati arahan dari Pejabat Pemerintah Kota Tanjungpinang;

11. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada Para Penggugat merupakan pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan yang berlaku, sebab atas dasar posita yang diuraikan Para Penggugat dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) di atas, maka apabila Tergugat hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, baru akan dapat di laksanakan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, sedangkan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan Tergugat bertentangan dengan Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku karena tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan hubungan kerja bisa berakhir sebagaimana persepsi Tergugat dan sebaliknya Tergugat harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran sebagaimana diuraikan pada posita angka 9(sembilan). Di karenakan tidak adanya suatu dasar alasan yang kuat bagi Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pengugat, maka oleh karena itu memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan pemutusan hubungan kerja tanpa diberikan uang pesangon beserta hak-hak Para Penggugat lainnya adalah tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat agar membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebagaimana uraian di bawah ini dengan dasar pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Pesangon:

Penggugat	Nama	Masa Kerja (Thn)	Upah	Pasal 156 Ayat (2)		Pasal 156 Ayat (3)		Pasal 156 Ayat (4)		Total Pesangon
I	Warsiyem	3,4	4,200,000	8	33,600,000	2	8,400,000	15%	6,300,000	48,300,000
II	Jumaliyanti	3,4	4,500,000	8	36,000,000	2	9,000,000	15%	6,750,000	51,750,000
III	Endah Yuliantiningsih	3,4	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500
IV	Atik Rusmiati	3,4	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500
V	Sri Wahyuningsih	3,4	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500
VI	Siti Aisyah	3,4	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500
Total										185,840,000

Terhitung Total: (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh



ribu rupiah);

12. Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan karenanya mohonlah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dengan hitungan sebesar:

Penggugat	Nama	Upah
I	Warsiyem	4,200,000
II	Jumaliyanti	4,500,000
III	Endah Yuliatiningsih	1,865,000
IV	Atik Rusmiati	1,865,000
V	Sri Wahyuningsih	1,865,000
VI	Siti Aisyah	1,865,000

di kali jumlah bulan sejak Para Penggugat selama tidak di pekerjakan dan Tergugat tetap berkeinginan untuk tidak mempekerjakan Para Penggugat dengan alasan PHK yaitu, mulai bulan April 2014 sampai dengan adanya keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi yang di mohonkan Para Penggugat untuk seluruhnya meskipun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah selama proses sejak bulan April 2014 sampai dengan Juni 2015 sebesar:

Penggugat	Nama	Awal Kerja	Akhir Kerja	Masa Kerja (Thn)	Upah	Pasal 155 Ayat (2) sd Juni 2015	
I	Warsiyem	3-Jan-11	8-Apr-14	3,4	4,200,000	14	58,800,000
II	Jumaliyanti	1-Jan-11	31-Mar-14	3,4	4,500,000	14	63,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	Endah Yuliantiningsih	1-Jan-11	8-Apr-14	3,4	1,865,000	14	26,110,000
IV	Atik Rusmiati	1-Jan-11	8-Apr-14	3,4	1,865,000	14	26,110,000
V	Sri Wahyuningsih	1-Jan-11	8-Apr-14	3,4	1,865,000	14	26,110,000
VI	Siti Aisyah	1-Jan-11	29-Mar-14	3,4	1,865,000	14	26,110,000
Total							226,240,000

Terhitung Total: (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan atau besaran nilainya sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat	Nama	Masa Kerja (Thn)	Upah	Pasal 156 Ayat (2)		Pasal 156 Ayat (3)		Pasal 156 Ayat (4)		Total Pesangon
I	Warsiyem	3,4	4,200,000	8	33,600,000	2	8,400,000	15%	6,300,000	48,300,000
II	Jumaliyanti	3,4	4,500,000	8	36,000,000	2	9,000,000	15%	6,750,000	51,750,000
III	Endah Yuliantiningsih	3,4	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500
IV	Atik Rusmiati	3,4	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500
V	Sri Wahyuningsih	3,4	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500
VI	Siti Aisyah	3,4	1,865,000	8	14,920,000	2	3,730,000	15%	2,797,500	21,447,500
TOTAL										185,840,000

Terhitung Total: (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar:

Penggugat	Nama	Upah
I	Warsiyem	4,200,000
II	Jumaliyanti	4,500,000
III	Endah Yuliantiningsih	1,865,000
IV	Atik Rusmiati	1,865,000
V	Sri Wahyuningsih	1,865,000
VI	Siti Aisyah	1,865,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kali jumlah bulan sejak Para Penggugat tidak di pekerjaan mulai bulan April 2014 sampai dengan adanya keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg., tanggal 19 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak kepada Para Penggugat dengan Perincian sebagai berikut :

- Penggugat I Warsiyem berjumlah	Rp48.300.500,00
- Penggugat II Jumaliyanti berjumlah	Rp51.750.500,00
- Penggugat III Endah Yulartiningsih	Rp21.447.500,00
- Penggugat IV Atik Rusmiati	Rp21.447.500,00
- Penggugat V Sri Wahyuningsih	Rp21.447.500,00
- Penggugat VI Siti Aisyah	Rp21.447.500,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I Warsiyem berjumlah	Rp25.200.000,00
- Penggugat II Jumaliyanti berjumlah	Rp27.000.000,00
- Penggugat III Endah Yulartiningsih	Rp11.190.000,00
- Penggugat IV Atik Rusmiati	Rp11.190.000,00
- Penggugat V Sri Wahyuningsih	Rp11.190.000,00
- Penggugat VI Siti Aisyah	Rp11.190.000,00
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 November 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Kas/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 April 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Mengingat tidak pernah ada pernyataan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK baik lisan maupun tertulis dari PT Aurora Teknologi kepada para Termohon Kasasi, dan pernyataan para Termohon Kasasi untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pejabat yang berwenang, maka dengan ini hasil putusan sidang yang diputuskan oleh Majelis Hakim Hubungan Industrial tidak sesuai dengan Pasal 169 ayat (3) yang berbunyi:
"Dalam hal Pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)."
Adapun bunyi dari pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Pasal 169

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
 - b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 - e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
 - f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3);
2. Keputusan untuk merumahkan para Termohon Kasasi adalah dengan tujuan untuk meminta diberi waktu menyelesaikan gaji para Termohon Kasasi, bukan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
3. Para Termohon Kasasi juga pernah diminta untuk masuk kerja kembali, tetapi para Termohon Kasasi menolaknya;
4. Para Termohon Kasasi yang mengundurkan diri memang tidak menyerahkan Surat Pengunduran Diri sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (3), tetapi bukankah kewajiban untuk menyerahkan Surat Pengunduran Diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewajiban pekerja/buruh, kenapa Pemohon Kasasi selaku Pengusaha yang harus menanggung konsekuensinya;

5. Absensi dari para Termohon yang mengundurkan diri serta kesaksian dari 2 orang saksi seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;
6. Apa yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi yang mengundurkan diri, saya melihatnya sebagai upaya pemerasan kepada Pemohon Kasasi dan Pemalsuan Keterangan di Persidangan, karena dengan sengaja para Termohon Kasasi tidak menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Perusahaan, agar ini dapat digunakan untuk menuntut Pesangon yang tidak seharusnya berhak diterimanya

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 20 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa pada akhir Februari 2014 Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja demi efisiensi di perusahaan atau merumahkan Para Penggugat, tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu dan Tergugat juga tidak memberikan hak-hak normatif kepada Para Penggugat seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti upah dan upah selama proses sesuai Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa terhadap pengunduran diri yang dilakukan oleh Penggugat II dan Penggugat VI yang dilakukan secara lisan baik dihadapan Tergugat maupun melalui telepon kepada saksi Murniati, pengunduran diri Penggugat II dan VI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa pihak Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat telah

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hak-hak yang harus dibayar kepada Para Pengugat untuk pemutusan hubungan kerja;

- Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi telah bekerja dengan Pemohon Kasasi/Tergugat selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan Para Termohon Kasasi telah di PHK secara lisan oleh Pemohon Kasasi dengan alasan efisiensi sedangkan hak-hak Termohon Kasasi tidak diberikannya dengan alasan tidak mampu membayar sebagaimana aturan yang berlaku, dan adalah kewajiban dari Pemohon Kasasi untuk membayar hak-hak Para Termohon Kasasi sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), dan ayat (4) serta Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT AURORA TEKNOLOGI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AURORA TEKNOLOGI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002